

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekerasan berbasis gender merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering ditemui dan meluas di dunia, dengan perempuan sebagai korban utama yang mengalami kerentanan berlapis dalam struktur patriarki global. Menurut World Health Organization, sekitar satu dari tiga perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan intim atau kekerasan seksual oleh bukan pasangan dalam hidup mereka (García-Moreno et al., 2013). Kekerasan seksual khususnya merupakan bentuk kekerasan yang paling invasif dan traumatis, karena tidak hanya menyerang fisik tetapi juga mental, emosional, dan sosial perempuan, serta berdampak jangka panjang pada kesehatan reproduksi, partisipasi ekonomi, dan interaksi sosial korban. Fenomena ini termanifestasi dalam berbagai bentuk mulai dari pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, hingga perdagangan manusia untuk tujuan seksual, yang seringkali dipengaruhi oleh norma-norma patriarki dan ketidaksetaraan struktural yang telah mengakar dalam masyarakat (Htun & Weldon, 2018).

Kekerasan seksual terhadap perempuan tidak dapat dipisahkan dari konteks keamanan gender yang lebih luas, yaitu konsep yang memperluas paradigma keamanan tradisional untuk mengakui kerentanan berbasis gender yang dihadapi perempuan. Keamanan gender merujuk pada pengurangan kekerasan berbasis gender, termasuk pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang didasarkan pada gender (Hudson, 2019). Pendekatan ini mengakui bahwa ancaman terhadap keamanan individu sering kali dibentuk oleh identitas gender mereka, dengan perempuan menghadapi risiko spesifik yang berbeda dari laki-laki dalam ruang domestik maupun publik. Kekerasan seksual dalam konteks ini bukan hanya masalah individual, tetapi manifestasi dari ketidaksetaraan gender dan relasi kekuasaan yang timpang yang melanggengkan subordinasi perempuan dalam struktur ekonomi politik global.

Kawasan Asia Tenggara menghadapi tantangan signifikan terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dengan tingkat prevalensi yang mengkhawatirkan. Data regional menunjukkan bahwa antara 15% hingga 68% perempuan di Asia Tenggara pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangan intimnya sepanjang hidup mereka, dengan angka tertinggi ditemukan di beberapa wilayah Filipina, Thailand, dan Vietnam (UN Women, 2020). Prevalensi tinggi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural termasuk ketimpangan gender yang mendalam, norma patriarkal yang kuat, dan keterbatasan akses perempuan terhadap keadilan dan layanan sosial. Di banyak negara Asia Tenggara, kekerasan seksual sering

dinormalisasi sebagai bagian dari budaya lokal, dengan pemahaman bahwa urusan seksual dan reproduksi perempuan merupakan domain privat yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar (Yoshihama et al., 2018).

Filipina sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara mencerminkan kompleksitas permasalahan kekerasan seksual regional dengan karakteristik yang beragam. Data dari Philippine Commission on Women menunjukkan bahwa satu dari empat perempuan Filipina berusia 15-49 tahun pernah mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional dari pasangan intim mereka (PCW, 2022). Kekerasan seksual di Filipina memiliki bentuk yang bermacam-macam, mulai dari pemerkosaan dalam pernikahan yang tidak diakui secara hukum, pelecehan seksual di tempat kerja dan ruang publik, hingga eksploitasi seksual komersial terhadap perempuan dan anak perempuan. Philippine National Police mencatat peningkatan sebesar 31% dalam laporan kekerasan terhadap perempuan selama periode 2019-2021, namun angka ini diyakini jauh lebih rendah dari realitas sebenarnya karena banyak kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan akibat stigma sosial, ketakutan akan pembalasan, dan kurangnya kepercayaan pada sistem peradilan (Santos & Parreñas, 2021).

Konteks budaya Filipina yang unik memberikan dimensi spesifik pada dinamika kekerasan seksual terhadap perempuan. Salah satunya adalah budaya machismo yang berakar dalam sejarah kolonialisme Spanyol telah mengintegrasikan nilai-nilai patriarki ke dalam struktur sosial masyarakat, dimana laki-laki didorong untuk menunjukkan kekuasaan dan kontrol terhadap perempuan, termasuk dalam

aspek seksualitas. Selain itu, pengaruh kuat agama Katolik yang dianut oleh sekitar 80% populasi juga memberikan kompleksitas tersendiri, dimana ajaran tradisional tentang kesucian perempuan, keutuhan keluarga, dan larangan perceraian seringkali membuat perempuan korban kekerasan seksual terjebak dalam situasi yang berbahaya tanpa jalan keluar yang jelas. Filipina merupakan satu-satunya negara selain Vatikan yang tidak memiliki undang-undang perceraian, yang memaksa banyak perempuan untuk bertahan dalam pernikahan yang penuh kekerasan seksual dan fisik.

Penelitian ini berfokus pada asumsi bahwa budaya menjadi salah satu sumber utama yang membentuk dan melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan. Norma, nilai, dan praktik sosial yang telah terinternalisasi dalam masyarakat tidak hanya memengaruhi cara perempuan diperlakukan, tetapi juga menentukan bagaimana masyarakat, institusi, dan negara merespons kekerasan terhadap perempuan. Menurut Inglehart dan Baker (2000), nilai-nilai budaya cenderung memiliki daya tahan yang kuat dan tidak mudah berubah meskipun terjadi modernisasi ekonomi maupun perubahan politik. Oleh karena itu, dibandingkan dengan regulasi yang dapat diubah melalui proses legislasi, transformasi budaya merupakan proses yang jauh lebih kompleks dan membutuhkan waktu yang panjang. Dalam konteks Filipina, keberadaan budaya *machismo* dan norma patriarkal yang telah mengakar selama berabad-abad menjadikan faktor budaya penting untuk dianalisis dalam memahami mengapa berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap

perempuan, belum sepenuhnya mampu menghilangkan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Kondisi diaspora unik Filipina dengan sekitar 10 juta warga negara bekerja di luar negeri juga menciptakan kerentanan ganda bagi perempuan terhadap kekerasan seksual. Banyak pekerja migran perempuan Filipina menghadapi risiko kekerasan seksual dari majikan di negara tujuan, sementara di sisi lain mereka juga menghadapi kekerasan dari pasangan mereka yang ditinggalkan di Filipina, yang seringkali menggunakan kekerasan seksual sebagai cara untuk menegaskan kembali kontrol yang terganggu akibat ketergantungan ekonomi pada penghasilan istri. Transformasi peran gender akibat migrasi perempuan ini menciptakan “krisis maskulinitas” bagi banyak laki-laki Filipina yang identitas gender tradisionalnya sebagai pencari nafkah utama terganggu, yang kemudian sering diekspresikan melalui kekerasan seksual sebagai mekanisme kontrol (Cruz & Parrenas, 2018).

Sebagai respons terhadap permasalahan kekerasan berbasis gender yang kompleks ini, pemerintah Filipina merancang dan mengesahkan Republic Act No. 9710 atau Magna Carta of Women (MCW) pada 14 Agustus 2009. Undang-undang ini merupakan hasil dari perjuangan panjang gerakan perempuan Filipina dan dirancang sebagai kerangka hukum komprehensif yang mengintegrasikan berbagai komitmen internasional Filipina terhadap hak-hak perempuan, terutama Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). MCW mencakup hak-hak perempuan, dengan perlindungan dari semua bentuk kekerasan,

termasuk kekerasan seksual, sebagai salah satu prioritas utama. Undang-undang ini memperluas definisi kekerasan untuk mencakup bentuk-bentuk fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi, serta mewajibkan semua unit pemerintahan untuk menyediakan layanan komprehensif bagi korban.

Usaha sebuah Filipina dalam memperjuangkan hak perempuan tidak hanya berhenti di pembuatan MCW yang menjadi sebuah kebijakan yang diharapkan dapat menjadi tonggak pemberantasan diskriminasi. Perjuangan tersebut harus terus dilakukan salah satunya dengan tetap memantau keberjalanan dan efektivitas dari kebijakan tersebut. Efektivitas kebijakan merujuk pada sejauh mana suatu intervensi publik berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, diukur melalui penilaian terhadap relevansi, koherensi, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan kebijakan berdasarkan objektifnya (OECD, 2022). Dalam konteks kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan, efektivitas tidak hanya diukur dari ada tidaknya kerangka hukum formal, melainkan dari kemampuan kebijakan tersebut untuk menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan perempuan yang menjadi sasaran perlindungan (Jacob, 2024). Evaluasi efektivitas memerlukan pemahaman komprehensif tentang bagaimana kebijakan bekerja, untuk siapa, mengapa berhasil atau gagal, dan dalam kondisi apa kebijakan tersebut efektif atau tidak efektif.

Magna Carta of Women, sebagaimana dinyatakan dalam Section 2 mengenai Declaration of Policy, bertujuan untuk mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan melalui pengakuan, perlindungan, pemenuhan, dan promosi hak-hak

perempuan Filipina, khususnya mereka yang berada dalam sektor marginal masyarakat (Republic Act No. 9710, 2009). Secara spesifik, dalam hal perlindungan dari kekerasan seksual, MCW menetapkan bahwa negara harus memastikan semua perempuan dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan memberikan prioritas pada pertahanan dan perlindungan perempuan terhadap pelanggaran berbasis gender (Section 9, Republic Act No. 9710, 2009). Dengan demikian, efektivitas MCW dapat dievaluasi dengan menilik sejauh mana undang-undang ini berhasil menurunkan prevalensi kekerasan seksual terhadap perempuan. Perlu dilihat juga apakah setelah adanya MCW korban kekerasan seksual memiliki akses yang lebih memadai terhadap keadilan, layanan medis, dan dukungan psikososial. Selanjutnya, apakah mekanisme institusional yang diamanatkan MCW seperti Violence Against Women's Desk di tingkat barangay dan Gender Focal Point System berfungsi secara optimal. Terakhir, yang mungkin tidak memiliki standar kuantitatif yaitu apakah MCW membawa perubahan dalam sikap dan norma sosial yang melanggengkan kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina.

Namun, setelah lebih dari satu dekade implementasi, efektivitas Magna Carta of Women dalam mengurangi kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina menunjukkan hasil yang beragam dan menimbulkan pertanyaan kritis mengenai kesenjangan antara komitmen hukum formal dan realitas implementasi. Meskipun terdapat kemajuan dalam pembentukan kerangka institusional dan peningkatan kesadaran publik, data menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan seksual terhadap

perempuan belum mengalami penurunan signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan struktural dan kultural yang mendalam dalam implementasi MCW, yang memerlukan analisis komprehensif untuk memahami akar permasalahan dan mengidentifikasi strategi yang lebih efektif dalam melindungi perempuan dari kekerasan seksual.

Dalam konteks ini, analisis efektivitas MCW menjadi sangat penting, tidak hanya untuk mengevaluasi pencapaian kebijakan nasional Filipina, tetapi juga untuk memberikan pembelajaran bagi upaya perlindungan perempuan dari kekerasan seksual di kawasan Asia Tenggara dan negara-negara berkembang lainnya. Penelitian ini akan menggunakan perspektif teoritis dari feminisme liberal dan teori kekerasan simbolik untuk memahami kompleksitas interaksi antara hukum, budaya, dan relasi kekuasaan gender yang mempengaruhi efektivitas MCW dalam melindungi perempuan dari kekerasan seksual di Filipina. Penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk memahami dinamika spesifik di Filipina, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan perspektif keamanan gender dalam studi Hubungan Internasional dengan menunjukkan bagaimana kebijakan nasional dapat mempengaruhi keamanan gender di tingkat individual dan komunitas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang menjadi dasar pembuatan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Sejauh mana efektivitas Magna Carta of Women mengatasi kekerasan seksual pada wanita di Filipina dan bagaimana faktor budaya memengaruhi efektivitasnya?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi efektivitas Magna Carta of Women sebagai kebijakan nasional dalam upaya pengurangan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi hak-hak perempuan serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan setara bagi perempuan di Filipina.

1.3.2. Tujuan Khusus

- 1) Mengidentifikasi jenis kekerasan seksual terhadap perempuan yang diatur dalam hukum Filipina.

- 2) Menganalisis hambatan implementasi Magna Carta of Women dalam menangani kekerasan seksual.
- 3) Mengevaluasi efektivitas Magna Carta of Women dalam melindungi korban kekerasan seksual.
- 4) Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan Magna Carta of Women di Filipina.
- 5) Mengkaji kontribusi Magna Carta of Women terhadap penguatan perspektif keamanan gender dalam studi Hubungan Internasional.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam perspektif keamanan gender dan hak asasi manusia. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai efektivitas kebijakan perlindungan perempuan di negara berkembang serta memberikan analisis kritis terhadap tantangan implementasi kebijakan di tingkat nasional. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang membahas isu kekerasan berbasis gender, baik dalam konteks Filipina maupun negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi para pembuat kebijakan, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil di Filipina dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. Temuan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memperbaiki implementasi Magna Carta of Women, mengoptimalkan layanan perlindungan korban, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak-hak perempuan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman, adil, dan setara bagi perempuan di Filipina.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Review Literatur

Jurnal pertama berjudul “*A Preliminary Diction Study of the Philippine Magna Carta of Women*” ditulis oleh Liway Czarina S. Ruizo (2011) menelaah efektivitas Magna Carta of Women melalui analisis kritis terhadap bahasa hukum yang digunakan dalam undang-undang tersebut. Dengan pendekatan *Critical Discourse Analysis (CDA)*, penelitian ini mengungkap bagaimana pilihan kata dan struktur kalimat dalam teks undang-undang berpotensi memperkuat maupun melemahkan perlindungan hak-hak perempuan. Ruizo menyoroti absennya definisi

operasional mengenai “gender” dalam undang-undang, serta penggunaan istilah “etis” dan “sesuai keyakinan agama” yang dinilai membuka celah interpretasi konservatif, sehingga dapat mereduksi akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual. Selain itu, klausa perlindungan budaya dalam konteks masyarakat adat juga dianggap berpotensi melanggar praktik yang diskriminatif terhadap perempuan. Meskipun jurnal ini memberikan perspektif linguistik yang tajam dan inovatif terhadap teks hukum, kekurangannya terletak pada keterbatasan cakupan data empiris mengenai implementasi di lapangan serta dampak nyata dari formulasi bahasa tersebut terhadap korban kekerasan seksual, sehingga kurang menyentuh dimensi kebijakan sebagai instrumen perubahan sosial secara langsung.

Jurnal kedua dengan judul *“Violence Against Women in the Philippines Based on the Ecological Framework”* oleh Tia Mariatul dan Najwa Divara mengkaji faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan di Filipina dengan menggunakan kerangka ekologi yang membagi analisis pada empat tingkat yaitu individu, hubungan, komunitas, dan masyarakat. Penulis mengidentifikasi bahwa faktor seperti pengalaman masa kecil, norma budaya patriarkal, ketimpangan ekonomi, serta lemahnya penegakan hukum secara bersama-sama memperburuk kerentanan perempuan terhadap kekerasan. Studi ini memberikan pemahaman yang holistik tentang kompleksitas kekerasan berbasis gender di Filipina, serta merekomendasikan intervensi lintas sektor dan berbasis komunitas untuk

menanggulangi masalah ini. Namun, kekurangan jurnal ini adalah tidak adanya fokus evaluatif terhadap kebijakan spesifik seperti Magna Carta of Women, sehingga belum dapat menunjukkan secara langsung bagaimana kerangka hukum nasional memengaruhi tingkat kekerasan terhadap perempuan dalam praktiknya.

Jurnal ketiga yaitu "*The Rhetoric of Accountability in Gloria Macapagal Arroyo's State of the Nation Addresses (2001–2005)*" karya Gene S. Navera menganalisis SONA (pidato tahunan Presiden Filipina) oleh Gloria Macapagal Arroyo, dengan pendekatan retorika, khususnya teori *image restoration* dari William Benoit. Studi ini menunjukkan bagaimana SONA digunakan tidak hanya untuk menyampaikan kebijakan dan pencapaian pemerintah, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat citra politik presiden, membela keputusan kontroversial, dan menciptakan persepsi publik tertentu terkait legitimasi dan akuntabilitas kekuasaan. Melalui strategi retorik, Arroyo membentuk citra sebagai pemimpin tegas sekaligus peduli, serta berupaya menepis berbagai kritik terhadap pemerintahannya. Kekuatan jurnal ini terletak pada telaah mendalam terhadap dinamika wacana politik dalam konteks krisis legitimasi. Namun, kekurangannya adalah kurangnya penekanan terhadap keterkaitan antara retorika politik tersebut dan dampaknya terhadap implementasi kebijakan substantif seperti perlindungan perempuan atau kebijakan anti-kekerasan, sehingga wacana gender dan perlindungan perempuan belum menjadi fokus utama dalam kajian ini.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan secara khusus mengevaluasi efektivitas Magna Carta of Women (MCW) dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina, suatu aspek yang belum banyak dibahas secara komprehensif dalam studi-studi terdahulu. Kajian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Ruizo (2013) berfokus pada analisis bahasa hukum dalam MCW tanpa mengevaluasi dampak kebijakannya terhadap korban kekerasan seksual secara nyata. Sementara itu, studi berbasis kerangka ekologi lebih menyoroti faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan, namun belum mengaitkannya secara langsung dengan peran dan implementasi MCW sebagai payung hukum nasional. Bahkan dalam analisis wacana politik seperti oleh Navera (2006), fokus lebih diarahkan pada bagaimana retorika negara membentuk citra kepemimpinan, tanpa menyentuh isu kekerasan seksual dan perlindungan konkret terhadap perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah dalam literatur dengan memadukan analisis kebijakan, perspektif keamanan gender, dan studi kasus implementasi MCW, guna memberikan gambaran yang lebih utuh tentang seberapa jauh negara benar-benar melindungi perempuan dari kekerasan seksual melalui kerangka hukum yang telah diadopsi.

1.5.2. Kerangka Pemikiran

1.5.2.1. Teori Feminisme Liberal

Feminisme liberal berkembang sebagai bagian dari gerakan feminisme gelombang pertama pada akhir abad ke-18 kemudian diperkaya secara signifikan oleh

Martha Nussbaum, seorang filsuf kontemporer. Martha Nussbaum mengembangkan teori feminisme liberal yang berfokus pada konsep *human capabilities*, yaitu kemampuan-kemampuan fundamental yang harus dimiliki setiap individu untuk menjalani kehidupan yang bermartabat (Nussbaum, 2000). Inti teori Nussbaum terletak pada pandangan bahwa setiap manusia, terlepas dari jenis kelamin, memiliki hak untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan fisik, dan partisipasi politik. Nussbaum menekankan bahwa negara memiliki kewajiban moral untuk menjamin kemampuan ini melalui kebijakan publik dan kerangka hukum yang melindungi hak-hak dasar individu, termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berbasis gender (Nussbaum, 2011).

Dalam konteks budaya, Nussbaum mengakui pentingnya menghormati keragaman budaya namun menolak relativisme budaya yang dapat digunakan untuk membenarkan praktik-praktik yang merugikan perempuan. Ia berargumen bahwa “*culture is not a prison*” dan bahwa tradisi budaya harus tunduk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia universal (Nussbaum, 1999). Nussbaum menekankan bahwa praktik budaya yang membatasi kemampuan perempuan, seperti kekerasan domestik atau diskriminasi sistematis, tidak dapat dibenarkan dengan alasan preservasi budaya. Sebaliknya, ia mengadvokasi pendekatan yang menghormati pluralisme budaya sambil memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan untuk membuat pilihan yang bermakna tentang hidup mereka.

Teori feminisme liberal Martha Nussbaum relevan digunakan untuk menganalisis efektivitas Magna Carta of Women dalam konteks Filipina karena MCW pada dasarnya mencerminkan pendekatan liberal dalam melindungi hak-hak perempuan melalui reformasi hukum dan kebijakan. Konsep *capabilities* Nussbaum memberikan framework untuk mengevaluasi sejauh mana MCW berhasil menjamin kemampuan fundamental perempuan Filipina, khususnya dalam hal keamanan fisik dan perlindungan dari kekerasan seksual. Dalam konteks Filipina yang kaya akan keragaman budaya dan tradisi lokal, pendekatan Nussbaum tentang budaya sangat relevan untuk memahami bagaimana implementasi MCW harus menavigasi antara penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan perlindungan hak-hak universal perempuan.

Lebih jauh, teori ini memungkinkan analisis kritis terhadap hambatan-hambatan kultural yang mungkin menghambat efektivitas MCW, seperti norma patriarkal yang mengakar dalam masyarakat Filipina atau pengaruh agama Katolik yang kuat. Nussbaum menekankan bahwa perempuan harus memiliki kemampuan untuk merencanakan hidup mereka sendiri dan berpartisipasi dalam pilihan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka (Nussbaum, 2000). Dengan demikian, efektivitas MCW dapat dievaluasi berdasarkan sejauh mana undang-undang tersebut berhasil menciptakan kondisi dimana perempuan korban kekerasan seksual dapat mengakses keadilan, mendapatkan perlindungan yang memadai, dan memiliki pilihan yang bermakna untuk membangun kembali

kehidupan mereka. Pendekatan *capabilities* juga memungkinkan identifikasi area-area dimana MCW perlu diperkuat untuk memastikan perlindungan yang komprehensif bagi perempuan dari segala bentuk kekerasan seksual.

1.5.2.2. Teori Kekerasan Simbolik

Teori kekerasan simbolik dikembangkan oleh sosiolog Prancis Pierre Bourdieu (1930-2002) sebagai bagian dari sosiologi kritisnya tentang reproduksi sosial dan dominasi kultural. Bourdieu mengembangkan teori ini sebagai respons terhadap keterbatasan analisis Marxis tradisional yang terlalu fokus pada dominasi ekonomi, dengan mengusulkan bahwa dominasi juga beroperasi melalui mekanisme kultural dan simbolik yang lebih halus namun tidak kalah efektif (Bourdieu, 1991). Teori ini merujuk pada proses dimana kelompok dominan mempertahankan posisi mereka bukan melalui paksaan fisik, tetapi melalui normalisasi sistem nilai, kepercayaan, dan praktik sosial yang melanggengkan ketidaksetaraan. Inti dari teori ini terletak pada pemahaman bahwa dominasi paling efektif ketika tidak disadari oleh yang didominasi, beroperasi melalui tiga konsep kunci: *habitus* (disposisi yang tertanam dalam diri individu yang membentuk persepsi dan tindakan secara tidak sadar), *field* (ruang sosial terstruktur dimana agen-agen berjuang untuk mempertahankan atau mengubah distribusi modal), dan *misrecognition* (proses dimana relasi dominasi dipersepsi sebagai sesuatu yang wajar dan sah) (Bourdieu, 1990).

Dalam konteks gender, Bourdieu melalui “*Masculine Domination*” (2001) menganalisis bagaimana kekerasan simbolik beroperasi dalam relasi gender, berargumen bahwa dominasi maskulin merupakan contoh paradigmatik kekerasan simbolik karena tertanam begitu dalam sehingga tampak sebagai “*natural order*”. Struktur patriarki direproduksi melalui habitus yang mengkonstruksi feminitas dan maskulinitas sebagai kategori yang terlihat wajar namun sebenarnya adalah produk dari sejarah panjang kerja konstruksi simbolik. Perempuan mengalami kekerasan simbolik ketika mereka menginternalisasi dan menerima sebagai legitimasi pandangan dunia yang menempatkan mereka dalam posisi subordinat.

Teori kekerasan simbolik Bourdieu relevan untuk menganalisis efektivitas Magna Carta of Women dalam konteks Filipina karena memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana norma-norma budaya yang tampak netral dapat menghambat implementasi efektif MCW meskipun undang-undang tersebut sudah ada secara formal. Dalam konteks Filipina, warisan kolonial dan budaya machismo telah menciptakan *habitus* yang menormalisasi subordinasi perempuan dan melegitimasi kekerasan seksual sebagai “*natural order*” (Parreñas, 2021). Konsep *field* membantu memahami bagaimana institusi formal seperti sistem hukum dan birokrasi pemerintah serta institusi informal seperti keluarga, komunitas, dan gereja dapat memperkuat atau menantang struktur simbolik yang mendukung kekerasan seksual.

Lebih jauh, teori ini memberikan kerangka untuk menganalisis mengapa perubahan hukum formal seperti MCW mungkin tidak secara otomatis menghasilkan perubahan praktik sosial. Kekerasan simbolik beroperasi pada level yang lebih fundamental dari sekedar aturan hukum, dimana *misrecognition* membuat masyarakat mempersepsi kekerasan seksual sebagai masalah privat atau bahkan konsekuensi alami dari perilaku perempuan. Dengan demikian, meskipun MCW telah menyediakan perlindungan hukum komprehensif, efektivitasnya dalam mengubah kondisi riil perempuan korban kekerasan seksual tetap terhambat oleh struktur simbolik yang melanggengkan dominasi patriarkal. Analisis melalui lensa kekerasan simbolik memungkinkan identifikasi hambatan-hambatan tersembunyi yang menghambat transformasi sosial meskipun telah ada reformasi hukum progresif.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Kekerasan Simbolik

Kekerasan simbolik merupakan konsep yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu untuk menjelaskan bentuk dominasi yang beroperasi melalui mekanisme kultural dan simbolik yang halus namun sangat efektif dalam mempertahankan struktur ketidaksetaraan sosial. Bourdieu (2001) mendefinisikan kekerasan simbolik sebagai kekerasan yang halus, tidak terlihat dan tidak kentara

bahkan oleh korbannya, yang sebagian besar dilakukan melalui saluran komunikasi yang murni simbolis yang beroperasi melalui normalisasi sistem nilai, kepercayaan, dan praktik sosial yang melanggengkan ketidaksetaraan. Dalam konteks relasi gender, kekerasan simbolik manifestasi melalui proses kesalahan pengenalan dimana relasi dominasi dipersepsi sebagai wajar dan sah, bukan sebagai hasil konstruksi sosial historis (Bourdieu, 1977). Konsep ini relevan untuk memahami bagaimana norma-norma budaya di Filipina dapat menghambat implementasi efektif Magna Carta of Women, karena dominasi maskulin telah menjadi bagian dari habitus masyarakat yang mengkonstruksi feminitas dan maskulinitas sebagai kategori yang tampak wajar namun sebenarnya adalah produk dari sejarah panjang kerja konstruksi simbolik (Connell, 2005).

1.6.1.2. Budaya Patriarki

Budaya patriarki merujuk pada sistem sosial terstruktur yang memberikan dominasi kepada laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, dimana posisi-posisi otoritas utama dalam kepemimpinan politik, otoritas moral, dan kontrol properti dipegang oleh laki-laki melalui konstruksi sosial-historis yang terinstitusionalisasi (Walby, 1990). Dalam perspektif feminisme liberal, patriarki dipahami sebagai sistem yang melanggengkan subordinasi perempuan melalui norma-norma sosial, struktur hukum, dan praktik institusional yang bias gender, yang dapat dibongkar melalui perubahan hukum dan reformasi

institusional yang sistematis (Jaggar, 1983). Sistem patriarki tidak hanya menciptakan hierarki gender tetapi juga menormalisasi kekerasan sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap perempuan melalui “*gender system*” atau tradisi dan institusi patriarkal yang diwariskan yang menciptakan dan mempertahankan ketidaksetaraan kekuasaan (MacKinnon, 1987). Di Filipina, budaya patriarki termanifestasi melalui konsep *machismo* yang memiliki akar historis dalam kolonialisme Spanyol, mengintegrasikan nilai-nilai patriarki ke dalam struktur sosial masyarakat dan mendorong laki-laki untuk menunjukkan kekuasaan dan kontrol terhadap perempuan.

1.6.1.3. Capabilities Nussbaum

Konsep *capabilities* yang dikembangkan oleh Martha Nussbaum merupakan pendekatan yang menilai kesejahteraan manusia berdasarkan kemampuan nyata individu untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan bernilai, bukan hanya berdasarkan kepemilikan sumber daya atau pengakuan hak secara formal. Nussbaum menjelaskan bahwa keadilan harus dilihat dari sejauh mana seseorang benar-benar memiliki kesempatan untuk melakukan dan menjadi sesuatu (*to do and to be*) yang penting bagi kehidupannya. Dalam pendekatan ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin sepuluh kapabilitas sentral manusia, salah satunya adalah *bodily integrity* atau integritas tubuh. Nussbaum mendefinisikan integritas tubuh sebagai kemampuan individu untuk bergerak secara bebas, memiliki keamanan atas tubuhnya, serta terbebas dari berbagai bentuk kekerasan fisik maupun seksual,

termasuk kekerasan domestik dan eksploitasi seksual (Nussbaum, 2011). Dengan demikian, integritas tubuh dan fisik tidak hanya merujuk pada kondisi tubuh yang aman secara biologis, tetapi juga mencakup hak perempuan untuk memiliki kontrol atas tubuh, seksualitas, dan pilihan reproduksinya tanpa ancaman, paksaan, maupun diskriminasi.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Kekerasan Simbolik

Kekerasan simbolik dalam penelitian ini didefinisikan sebagai bentuk dominasi yang beroperasi melalui mekanisme kultural dan simbolik yang halus, dimana kelompok dominan mempertahankan posisi mereka bukan melalui paksaan fisik, melainkan melalui normalisasi sistem nilai, kepercayaan, dan praktik sosial yang melanggengkan ketidaksetaraan (Bourdieu, 2001). Dalam konteks Filipina, kekerasan simbolik termanifestasi melalui budaya machismo yang mengakar dalam masyarakat, dimana ciri-ciri seperti dominasi maskulin, penekanan pada kekuatan fisik laki-laki, objektifikasi perempuan, dan normalisasi kontrol patriarkal terhadap tubuh dan seksualitas perempuan menjadi bagian dari struktur sosial yang dianggap wajar dan sah. Dalam konteks implementasi Magna Carta of Women terhadap kekerasan seksual, kekerasan simbolik dapat diidentifikasi melalui berbagai bentuk seperti penerimaan norma-norma patriarkal yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang lebih rendah dianggap sebagai hal yang wajar, penggunaan bahasa dan

gambaran yang membenarkan kedudukan perempuan yang lebih rendah dalam konteks hukum dan sosial, serta praktik lembaga yang secara tidak langsung melestarikan diskriminasi gender. Penelitian ini juga mempertimbangkan kemungkinan reproduksi pelanggaran pola-pola perilaku dan disposisi gender yang menempatkan perempuan dalam posisi rentan terhadap kekerasan seksual tanpa perlawanan yang signifikan (Bourdieu & Passeron, 1977). Analisis kekerasan simbolik dalam implementasi MCW dapat mengeksplorasi bagaimana kesenjangan antara kebijakan formal dengan praktik sosial mencerminkan persistensi struktur simbolik masyarakat yang tetap melanggengkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan seksual.

1.6.2.2. Budaya Patriarki

Budaya patriarki dalam penelitian ini merujuk pada sistem sosial terstruktur dimana posisi-posisi otoritas utama dalam kepemimpinan politik, otoritas moral, dan kontrol properti dipegang oleh laki-laki, bukan karena superioritas biologis tetapi karena konstruksi sosial-historis yang terinstitusionalisasi dan diwariskan lintas generasi (Jaggar, 1983). Machismo termasuk dalam kategori manifestasi budaya patriarki di Filipina karena menunjukkan karakteristik utama sistem patriarkal, yaitu pemeliharaan hierarki gender melalui ideologi maskulinitas hegemonik yang menempatkan laki-laki sebagai figur dominan dengan hak untuk mengontrol dan menentukan nasib perempuan, normalisasi kekerasan sebagai ekspresi kekuatan maskulin yang sah, serta pembatasan ruang gerak perempuan

melalui konstruksi peran gender yang membatasi akses mereka terhadap kekuasaan ekonomi, politik, dan sosial. Dalam konteks analisis efektivitas MCW di Filipina, budaya patriarki dapat dieksplorasi melalui berbagai dimensi seperti konsep machismo yang mendorong laki-laki untuk menunjukkan kekuasaan dan kontrol terhadap perempuan, sosialisasi gender sejak dini yang membentuk kondisi anak laki-laki untuk bersikap agresif dan dominan sementara anak perempuan diajarkan patuh dan mengalah, serta pengaruh kuat agama Katolik yang menekankan keutuhan keluarga dan penderitaan sebagai kebajikan. Penelitian ini mempertimbangkan kemungkinan manifestasi budaya patriarki dalam berbagai aspek seperti struktur keluarga tradisional, praktik keagamaan, sistem pendidikan, dan norma-norma sosial yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan seksual.

1.6.2.3. Capabilities Nussbaum

Dalam penelitian ini, konsep *capabilities* dioperasionalkan sebagai kerangka untuk mengevaluasi sejauh mana Magna Carta of Women mampu memperluas kemampuan nyata perempuan Filipina dalam memperoleh keamanan, perlindungan, dan kebebasan dari kekerasan seksual. Berdasarkan pendekatan Martha Nussbaum, efektivitas Magna Carta of Women dianalisis melalui sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperluas kapabilitas perempuan, khususnya yang berkaitan dengan integritas fisik (*bodily integrity*), yaitu kemampuan untuk hidup aman dari ancaman

kekerasan, memiliki kontrol atas tubuhnya sendiri, serta memperoleh perlindungan ketika hak-haknya dilanggar (Nussbaum, 2011). Dalam konteks penelitian ini, kapabilitas tersebut dieksplorasi melalui tiga dimensi utama, yaitu: (1) perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual dan bentuk kekerasan berbasis gender lainnya; (2) kemampuan perempuan untuk mengakses mekanisme perlindungan, layanan, dan keadilan yang disediakan negara; serta (3) kemampuan perempuan untuk menjalani kehidupan sosial tanpa hambatan budaya atau norma yang membatasi kebebasan dan martabatnya. Dengan demikian, efektivitas *Magna Carta of Women* tidak hanya dinilai dari keberadaan regulasi dan institusi formal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperluas kebebasan substantif perempuan dalam kehidupan sehari-hari (Nussbaum, 2011).

Pemilihan ketiga indikator dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada efektivitas *Magna Carta of Women* dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan. Indikator perlindungan dari kekerasan seksual dipilih untuk menilai hasil utama yang ingin dicapai kebijakan, sedangkan indikator akses terhadap perlindungan, layanan, dan keadilan digunakan untuk melihat sejauh mana perempuan dapat memanfaatkan mekanisme yang telah disediakan negara. Sementara itu, indikator kebebasan dari hambatan budaya dipilih karena pendekatan kapabilitas menekankan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan hak formal, tetapi juga oleh kondisi sosial yang memungkinkan individu menggunakan hak tersebut secara nyata (Nussbaum, 2011;

Robeyns, 2017). Dengan demikian, ketiga indikator tersebut dipandang mampu merepresentasikan perluasan kapabilitas perempuan yang menjadi tujuan utama MCW dalam konteks perlindungan dari kekerasan seksual.

1.7. Argumen Penelitian

Magna Carta of Women (MCW) yang disahkan pada tahun 2009 merupakan terobosan penting dalam kerangka hukum Filipina untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual. Namun, efektivitas MCW dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina masih terbatas karena adanya kesenjangan signifikan antara aspirasi hukum formal dengan realitas implementasi di lapangan. Meskipun undang-undang ini telah menciptakan kerangka institusional yang komprehensif dan meningkatkan kesadaran publik tentang isu kekerasan berbasis gender, transformasi nyata dalam mengurangi prevalensi kekerasan seksual belum tercapai secara optimal. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa efektivitas MCW dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina terhambat oleh persistensi budaya patriarki yang mengakar kuat dan kekerasan simbolik yang terus melanggengkan subordinasi perempuan dalam masyarakat.

Dapat disimpulkan secara dini bahwa hambatan utama dalam implementasi efektif MCW terletak pada struktur sosial-budaya yang masih didominasi oleh nilai-nilai patriarkal dan pengaruh kuat agama yang menekankan keutuhan keluarga di atas keselamatan perempuan. Budaya machismo yang mengakar dalam masyarakat

Filipina menciptakan lingkungan yang menormalisasi kekerasan seksual sebagai bagian dari kontrol maskulin terhadap perempuan. Selain itu, kekerasan simbolik beroperasi melalui mekanisme yang halus namun efektif dalam mempertahankan status quo, dimana perempuan seringkali menginternalisasi norma-norma yang menempatkan mereka dalam posisi subordinat. Oleh karena itu, meskipun MCW telah menyediakan landasan hukum yang progresif, transformasi fundamental dalam mengurangi kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya mengandalkan reformasi kebijakan formal tetapi juga transformasi budaya yang mendalam.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, yang berfokus pada pemecahan masalah melalui data empiris dan bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam (Masyhuri, 2011, p. 20). Teknik yang umum digunakan dalam pendekatan ini meliputi wawancara, kelompok fokus, penelitian etnografi, analisis konten, dan studi kasus. Dalam penelitian ini, peneliti akan memanfaatkan teknik analisis konten dan studi kasus. Analisis konten merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi makna dari teks, gambar, atau bentuk komunikasi lainnya (Bryman & Burgess, 2009). Dalam konteks penelitian ini, analisis konten akan diterapkan untuk meneliti dokumen resmi terkait implementasi Magna Carta of Women di Filipina,

termasuk laporan pemerintah, data statistik kekerasan seksual, dan evaluasi kebijakan. Dalam penelitian ini, studi kasus—yakni metode yang digunakan untuk melakukan kajian mendalam terhadap satu atau beberapa kasus tertentu (Yin, 2018)—akan digunakan untuk menganalisis efektivitas implementasi Magna Carta of Women di Filipina dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan.

1.8.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif dengan pendekatan eksplanatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang akurat mengenai keadaan atau fenomena yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono (2020:9), metode penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki objek dalam kondisi alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (penggabungan berbagai metode), analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Penelitian ini akan mengeksplorasi efektivitas Magna Carta of Women sebagai instrumen hukum dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina melalui analisis komprehensif terhadap implementasi kebijakan dan dampaknya.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian ini merujuk pada kebijakan dan praktik keamanan perempuan di Filipina, khususnya yang berkaitan dengan implementasi Magna Carta of Women. Filipina dipilih karena memiliki kerangka hukum yang progresif dalam perlindungan hak-hak perempuan, terutama yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Situs penelitian tidak hanya terbatas pada lokasi fisik di Filipina, tetapi juga mencakup ruang digital sebagai medium utama diseminasi informasi dan kebijakan publik. Ruang digital tersebut mencakup situs web resmi pemerintah Filipina, platform media sosial lembaga terkait, serta portal berita nasional dan internasional yang menyoroti perkembangan isu-isu perempuan, kekerasan seksual, dan implementasi Magna Carta of Women di negara tersebut.

1.8.3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering disebut sebagai informan (Sugiyono, 2015). Informan adalah pihak-pihak yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti (Moleong, 2015). Subjek dalam penelitian ini terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam implementasi dan monitoring Magna Carta of Women di Filipina. Subjek penelitian mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Philippine Commission on Women (PCW), Department of Justice, Philippine National Police Women and Children Protection Center, serta lembaga-lembaga

penegak hukum terkait. Selain itu, subjek juga mencakup kebijakan pemerintah yang dipengaruhi oleh undang-undang tersebut, serta individu-individu dan dokumen dalam advokasi isu gender dan hak perempuan, termasuk aktivis, akademisi, serta organisasi non-pemerintah (NGO) yang memperjuangkan kesetaraan gender di Filipina. Pernyataan dari pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh NGO perempuan juga dijadikan sebagai bagian dari subjek penelitian untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang berbentuk narasi, deskriptif, dan teks. Data ini meliputi dokumen kebijakan, peraturan pemerintah, laporan implementasi Magna Carta of Women, transkrip pernyataan pejabat (jika dilakukan), artikel berita, serta unggahan media sosial yang relevan dengan pembahasan efektivitas Magna Carta of Women dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina. Data akan fokus pada periode sejak pengesahan Magna Carta of Women pada tahun 2009 hingga implementasi terkini untuk menganalisis tren dan perkembangan efektivitas kebijakan tersebut.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari dokumen-dokumen resmi

kebijakan, pernyataan pemerintah Filipina mengenai implementasi Magna Carta of Women, serta laporan evaluasi dari lembaga-lembaga terkait. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel berita, laporan penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, publikasi akademik, serta media sosial yang mencerminkan respons publik dan civil society terhadap efektivitas Magna Carta of Women dalam menangani kekerasan seksual. Data sekunder juga mencakup statistik resmi kekerasan seksual di Filipina, laporan organisasi internasional seperti UN Women, dan studi komparatif mengenai implementasi kebijakan perlindungan perempuan.

1.8.6. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu pengumpulan dan kajian terhadap dokumen resmi, publikasi pemerintah, dan artikel berita yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis isi untuk menafsirkan makna dan nilai yang terkandung dalam teks kebijakan serta dokumentasi implementasi Magna Carta of Women. Studi kasus diterapkan untuk menggali secara mendalam contoh-contoh konkret efektivitas atau keterbatasan kebijakan dalam menangani kekerasan seksual berdasarkan interpretasi dari dokumen dan laporan yang tersedia. Apabila memungkinkan, teknik analisis konten akan dilakukan terhadap media sosial dan platform digital untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persepsi publik dan dampak kebijakan terhadap masyarakat.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Proses analisis data dalam studi ini dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif yang didorong oleh teori, yaitu metode analisis yang menekankan pada keselarasan antara hasil empiris dan kerangka teori yang sudah ditentukan sebelumnya. Metode ini sesuai dengan penjelasan Patton (2002), yang mencatat bahwa analisis kualitatif berfokus pada pencarian pola, hubungan, dan arti di balik data yang diperoleh, dan kemudian diinterpretasikan dalam kerangka teori yang dipakai. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menjelaskan fenomena secara deskriptif, tetapi juga memberikan analisis mendalam mengenai pengaruh struktur dan persepsi global terhadap efektivitas implementasi Magna Carta of Women dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina.

1.8.8. Kualitas Data

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas penelitian, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan dan menggabungkan berbagai sumber data, metode, maupun perspektif agar hasil penelitian menjadi lebih akurat dan terpercaya. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan lebih dari satu sumber atau metode dalam menelaah fenomena yang sama untuk mengurangi bias penelitian (Denzin, 2007). Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari dokumen resmi pemerintah Filipina, laporan organisasi internasional, jurnal

akademik, data statistik, serta laporan NGO yang berkaitan dengan implementasi Magna Carta of Women dan kekerasan seksual terhadap perempuan di Filipina. Dengan penggunaan triangulasi, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan memperkuat validitas temuan penelitian.